

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi peraturan daerah kota Cirebon no 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan (studi kasus masjid agung sang cipta rasa), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan daerah kota Cirebon nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan (studi kasus masjid agung sang cipta rasa telah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal karena di peraturan daerahnya sendiri belum mengatur hal khusus terkait penanggulangan pengemis dan gelandangan sehingga terkesan tidak maksimal dalam penerapannya.
2. Dalam implementasi kebijakan penertiban pengemis dan gelandangan, lingkungan eksternal menjadi hambatan yang paling dekat ialah masyarakat itu sendiri. Sejauh mana masyarakat dapat mengambil andil dalam pengimplementasikan perda ini. Implementasi kebijakan penertiban pengemis dan gelandangan belum efektif karena masih banyak dilihat pengemis dan gelandangan khususnya di masjid agung sang cipta rasa Ada 2 upaya solusi agar terimplementasinya perda yaitu perbaikan secara internal dan eksternal. Secara internal hal yang perlu di tingkatkan ialah sumber daya manusia yang menjadi peran dalam melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, peningkatan kapasitas sumber daya dan akomodasi pelaksanaan di lapangan tentu menjadi tonggak keberhasilan dari melaksanakan suatu tugas.
3. Ada 2 pandangan menurut fiqh siyasah mengenai pengemis dan gelandangan, pertama haram karena gelandangan dan pengemis yang berada di masjid agung sang cipta rasa memiliki kondisi fisik yang baik yang memungkinkan bisa bekerja, kedua boleh karena jika memang kondisi

fisik yang tidak memadai dan keluarga yang tidak mampu membantu namun tidak boleh memaksa Ketika meminta minta-minta.

4. Ada hal yang menarik yang di temui di masjid agung sang cipta rasa yang melekat dengan sejarah masjid tersebut yaitu perkataan sunan gunung jati sebelum wafat yaitu “isun titip tajud lan fakir miskin”.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan di atas, maka saran yang dapat di berikan oleh peneliti adalah :

1. Pemerintah kota Cirebon harus konsisten dalam pelaksanaan peraturan daerah agar peraturan ini tidak hanya sekedar peraturan tanpa adanya pelaksanaan di masyarakat, membuat peraturan yang lebih khusus dalam menangani suatu permasalahan agar terwujudnya cita-cita yang baik.
2. Masyarakat harus sadar akan arti pentingnya suatu peraturan agar suatu kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat, dan pemerintah harus berperan dalam upaya menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya sebuah peraturan.

